



GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA

WILAYAH TOMOHON TIGA

JEMAAT BUKIT ZAITUN WALIAN DUA

Alamat Kantor : Kelurahan Walian Dua, Tomohon Selatan, Kota Tomohon

Email : gmimbukitzaitunwaliandua@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

NO. 019/SK-BPMJ/VII/2013

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK BUKIT ZAITUN WALIAN DUA

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus kepala Gereja Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM "Bukit Zaitun" Walian Dua.

- MENIMBANG** :
1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini/ usia Taman Kanak-kanak merupakan dasar pembentukan kecerdasan dan pembinaan rohani anak untuk memperkenalkan dan mengajarkan norma-norma agama kristiani sesuai program pembinaan warga gereja Jemaat "Bukit Zaitun" Walian Dua.
 2. Data statistik anggota jemaat menunjukkan adanya anak-anak usia Taman kanak-kanak yang ada di Jemaat "Bukit Zaitun" walian Dua dan wajib mendapatkan pelayanan.
 3. Bahwa sarana dan prasarana sebagai syarat pembentukan Taman Kanak-kanak tersedia di jemaat dan adanya sumber daya tenaga pengelola yang mempunyai kompetensi tersedia di Jemaat "Bukit Zaitun" Walian Dua, sehingga memungkinkan pembentukan pendidikan formal Taman Kanak-kanak sebagaimana amanat program kerja Jemaat "Bukit Zaitun" Walian Dua Tahun 2010-2013.
- MENGINGAT** :
- MEMPERHATIKAN** :
1. Tata Gereja GMIM 2007 dan penjelasannya
 2. Usulan anggota Jemaat "Bukit Zaitun" Walian Dua
 2. Program kerja Jemaat "Bukit Zaitun" tahun pelayanan 2013
 3. Hasil sidang Majelis Jemaat "Bukit Zaitun" Walian Dua tanggal 7 Juni 2013

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** :
- Kedua** :
1. Membentuk Taman Kanak-kanak Bukit Zaitun yang terletak di Kelurahan Walian Dua Kecamatan Tomohon Selatan.
 2. Menugaskan Tim Kerja sesuai Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat "Bukit Zaitun" Walian Dua No. 016/SK-BPMJ/V/2013, Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak No. 017/SK-BPMJ/VII/2013, dan Tenaga Pendidik No. 018/SK-BPMJ/VII/2013. Untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar Taman Kanak-kanak Bukit Zaitun Walian Dua serta melaksanakan koordinasi teknis dengan instansi yang berwenang dengan kegiatan Taman Kanak-kanak.


Demikian surat Keputusan ini telah dibuat dengan benar dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


DITETAPKAN DI TOMOHON
PADA TANGGAL 15 JULI 2013

Badan Pekerja Majelis Jemaat
GMIM "Bukit Zaitun"
Walian Dua

Ketua,

Sekretaris,


Pdt. Meynie M. Kolinug-Adam, M.Th.


Pnt. Sonnie Kumambow, SE

Tembusan :

1. Kepala DIKNASPORA Kota Tomohon
2. BPMS GMIM
3. Arsip